



**BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE**

**NOMOR 49/060/ TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL  
NEGARA BERDASARKAN BEBAN KERJA, PRESTASI KERJA, TEMPAT  
BERTUGAS, KONDISI KERJA, KELANGKAAN PROFESI PERANGKAT  
DAERAH/UNIT KERJA DAN JABATAN TERTENTU DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

**BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
  - b. bahwa kriteria dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe tentang Penetapan Penerima Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja, Tempat Bertugas, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi Perangkat Daerah/Unit Kerja Dan Jabatan Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

*fa*

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; *fa*

7. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja, Tempat Bertugas, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi Perangkat Daerah/Unit Kerja dan Jabatan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *fr*

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal 4 Januari 2024

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 49/060/ TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA TAMBAHAN  
PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA  
BERDASARKAN BEBAN KERJA, PRESTASI  
KERJA, TEMPAT BERTUGAS, KONDISI  
KERJA, KELANGKAAN PROFESI  
PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA DAN  
JABATAN TERTENTU DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE


A. PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN KRITERIA BEBAN KERJA

1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH;
2. DINAS KESEHATAN DAERAH;
3. RUMAH SAKIT UMUM LIUNG PADULI;
4. RUMAH SAKIT DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA;
5. PUSKESMAS DI KECAMATAN TAHUNA, TAHUNA TIMUR DAN TAHUNA BARAT;
6. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH;
7. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH;
8. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
9. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH;
10. DINAS SOSIAL DAERAH;
11. DINAS TENAGA KERJA DAERAH;
12. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH;
13. DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH;
14. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH;
15. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH;
16. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA;
17. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH;
18. DINAS PERHUBUNGAN DAERAH;

19. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH;
20. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH;
21. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH;
22. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH;
23. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH;
24. DINAS PERIKANAN DAERAH;
25. DINAS PARIWISATA DAERAH;
26. DINAS PERTANIAN DAERAH;
27. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH;
28. SEKRETARIAT DAERAH;
29. SEKRETARIAT DPRD;
30. BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
31. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH;
32. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH;
33. BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH;
34. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH;
35. INSPEKTORAT DAERAH;
36. KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

B. PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN KRITERIA PRESTASI KERJA

1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH;
2. DINAS KESEHATAN DAERAH;
3. RUMAH SAKIT UMUM LIUNG PADULI;
4. RUMAH SAKIT DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA;
5. PUSKESMAS DI KECAMATAN TAHUNA, TAHUNA TIMUR DAN TAHUNA BARAT;
6. PUSKESMAS DI LUAR KECAMATAN TAHUNA, TAHUNA TIMUR DAN TAHUNA BARAT;
7. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH;
8. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH;
9. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
10. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH; 6

11. DINAS SOSIAL DAERAH;
12. DINAS TENAGA KERJA DAERAH;
13. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH;
14. DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH;
15. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH;
16. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH;
17. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA;
18. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAERAH;
19. DINAS PERHUBUNGAN DAERAH;
20. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH;
21. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH;
22. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH;
23. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH;
24. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH;
25. DINAS PERIKANAN DAERAH;
26. DINAS PARIWISATA DAERAH;
27. DINAS PERTANIAN DAERAH;
28. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH;
29. SEKRETARIAT DAERAH;
30. SEKRETARIAT DPRD;
31. BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
32. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH;
33. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH;
34. BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH;
35. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH;
36. INSPEKTORAT DAERAH;
37. KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. 

C. PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA/ LOKASI DAN JABATAN TERTENTU BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS

NO	JABATAN	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA/ LOKASI	KET.
1	2	3	4
1.	ASN NON DOKTER DAN DOKTER	MARORE, MATUTUANG, KAWIO, KEMBOLENG, EHISE, MEMANUK, KAWALUSO, DUMAREHE, KAHAKITANG, KALAMA, MAHENGETANG, PARA DAN LIPANG	
2.	ASN NON DOKTER DAN DOKTER	KECAMATAN NUSA TABUKAN DAN BEBALANG	
3.	ASN	BENG LAUT, BENG DARAT, BATUWINGKUNG, LAOTONGAN DAN MAHUMU	
4.	ASN	DARATAN SANGIHE YANG TERPENCIL BUKIDE TABUKAN SELATAN, PALARENG, BULO, LEHIMI, MAWIRA, LEHUPU, BATUNDERANG DAN KEDANG	

f



D. PERANGKAT DAERAH DAN JABATAN TERTENTU BERDASARKAN KRITERIA KONDISI KERJA TERKAIT JABATAN YANG BERSINGGUNGAN DENGAN PENANGANAN COVID-19 PENYAKIT MENULAR, BAHAN KIMIA BERBAHAYA DAN BAHAN RADIOAKTIF.

NO	PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA	JABATAN	KELAS JABATAN
1.	RUMAH SAKIT DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA	DOKTER SUB SPESIALIS MADYA	12
		DOKTER SUB SPESIALIS MUDA	10
		DOKTER SPESIALIS MADYA	12
		DOKTER SPESIALIS MUDA	10
		DOKTER SPESIALIS PERTAMA	9
		DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI MADYA	12
		DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI MUDA	10
		DOKTER UMUM / DOKTER GIGI PERTAMA	9
		PERAWAT MAHIR HEMODIALISA (BERSERTIFIKAT)	7
		ANESTESI MADYA	12
		ANESTESI MUDA	10
		PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PENYELIA	8
		PRANATA LABORATORIUM TERAMPIL	6
2.	RUMAH SAKIT UMUM LIUNG PADULI	DOKTER SPESIALIS MADYA	12
		DOKTER SPESIALIS MUDA	10
		DOKTER SPESIALIS PERTAMA	9
		DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI MADYA	12
		DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI MUDA	10
		DOKTER UMUM / DOKTER GIGI PERTAMA	9
		ANASTESI MADYA	12
		ANASTESI MUDA	10
		PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PENYELIA	8
		PRANATA LABORATORIUM TERAMPIL	6
3.	PUSKESMAS	DOKTER UMUM MADYA	12
		DOKTER UMUM MUDA	10
		DOKTER UMUM PERTAMA	9
		ANASTESI MADYA	12
		ANASTESI MUDA	10
		PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PENYELIA	8
		PRANATA LABORATORIUM TERAMPIL	6

f



E. PERANGKAT DAERAH DAN JABATAN TERTENTU BERDASARKAN KRITERIA KONDISI KERJA TERKAIT JABATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM.

NO	PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA	JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3	4
4.	INSPEKTORAT DAERAH	PEJABAT STRUKTURAL	14
		PEJABAT STRUKTURAL	12
		PEJABAT STRUKTURAL	11
		JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	11
		JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	9
		JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	8
5.	BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PEJABAT STRUKTURAL	14
		PEJABAT STRUKTURAL	12
		PEJABAT STRUKTURAL	11
6.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	PEJABAT STRUKTURAL	14
		PEJABAT STRUKTURAL	12
		PEJABAT STRUKTURAL	11
7.	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	12
		KEPALA SUB BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	9
		PENGELOLA UNIT LAYANAN PENGADAAN	6
		PERANCANG KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	7
		PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	6
		PENGADMINISTRASI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	5
		PENELAAH KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	7
		PENGELOLA PROFESI SUMBER DAYA MANUSIA	6
		PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MUDA	9
		PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	8

6

F. PERANGKAT DAERAH DAN JABATAN TERTENTU BERDASARKAN KRITERIA KELANGKAAN PROFESI

NO	PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIS DAERAH	
2.	DINAS KESEHATAN	APOTEKER	
3.	RUMAH SAKIT DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA	DOKTER SUB SPESIALIS MADYA/ DOKTER GIGI SUB SPESIALIS MADYA	
		DOKTER SUB SPESIALIS MUDA/ DOKTER GIGI SUB SPESIALIS MUDA	
		DOKTER SPESIALIS MADYA/ DOKTER GIGI SPESIALIS MADYA	
		DOKTER SPESIALIS MUDA/ DOKTER GIGI SPESIALIS MUDA	
		DOKTER SPESIALIS PERTAMA/ DOKTER GIGI SPESIALIS PERTAMA	
		DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI MADYA	
		DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI MUDA	
		DOKTER UMUM / DOKTER GIGI PERTAMA	
		PERAWAT MAHIR HEMODIALISA (BERSERTIFIKAT)	
		ANESTESI MADYA	
		ANESTESI MUDA	
		PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PENYELIA	
		PRANATA LABORATORIUM TERAMPIL APOTEKER	
		AHLI ELEKTROMEDIK	
		RADIOGRAFER	
		AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	
		PENATA ANASTESI	
		PERAWAT HEMODIALISA (MEMILIKI SERTIFIKAT HEMODIALISA)	
		TEKNISI PELAYANAN DARAH (PENATA TRANSFUSI DARAH)	
		REFRAKSIONIS OPTISIEN	
TEKNISI KARDIOVASKULER			
FISIOTERAPIS			

A

4.	RUMAH SAKIT DAERAH LIUNG PADULI	DOKTER SPESIALIS MADYA/ DOKTER GIGI SPESIALIS MADYA	
		DOKTER SPESIALIS MUDA/ DOKTER GIGI SPESIALIS MUDA	
		DOKTER SPESIALIS PERTAMA/ DOKTER GIGI SPESIALIS PERTAMA	
		DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI MADYA	
		DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI MUDA	
		DOKTER UMUM / DOKTER GIGI PERTAMA	
		APOTEKER	
		PERAWAT HEMODIALISA (MEMILIKI SERTIFIKAT HEMODIALISA)	
		AHLI ELEKTOMEDIK	
		RADIOGRAFER	
		AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	
		PENATA ANASTESI	
		TEKNISI PELAYANAN DARAH (PENATA TRANSFUSI DARAH)	
		REFRAKSIONIS OPTISIEN	
TEKNISI KARDIOVASKULER FISIOTERAPIS			
5.	PUSKESMAS SE KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI MADYA	
		DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI MUDA	
		DOKTER UMUM / DOKTER GIGI PERTAMA	
		APOTEKER	

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

RINNY TAMUNTUAN

8